



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1046-1052

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Jeane N Saly^{1✉}, Naysa Andrea Thie², Lisa Rahmasar³, Racheline Angel Monica⁴,
Aldizya Jasmine Harum Antika⁵, Meliana Kartika Herningsih⁶

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email : jeanes@fh.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perkawinan adat Batak Toba merupakan salah satu upacara ritual adat Batak Toba. Pada umumnya, pernikahan pada Adat Batak Toba seorang perempuan akan meninggalkan marganya setelah itu dia akan mengikuti marga dari suaminya. Suku Batak Toba menganut Sistem Patrilineal, hal ini dikarenakan untuk mewarisi garis keturunan dari marga anak laki-laki. Perkawinan yang sering dipakai dalam adat Batak Toba yaitu perkawinan jujur, bisa disebut juga perkawinan yang diawalkan dengan pembayaran jujur dengan istilah lain yaitu sinamot. Pada zaman dulu sinamot bukanlah berbentuk uang, melainkan barang-barang yang pada dasarnya dianggap bermakna. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu sinamot berubah konsep berupa uang yang diberikan sebagai transaksi jual beli. Dengan memberikan sinamot merupakan suatu bentuk penghormatan bagi pihak keluarga wanita. Tradisi ini telah menjadi salah satu dari serangkaian perkawinan tradisional yang divalidasi dan disetujui oleh masyarakat suku Batak Toba itu sendiri, sehingga dapat memperkuat integritas sosialnya. Maka, tujuan penelitian ini adalah Bagaimana makna sinamot dalam keluarga perempuan pada perkawinan suku masyarakat dan mengetahui faktor-faktor hambatan pelaksanaan tradisi sinamot pada perkawinan adat batak toba. Metode yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis-Normatif.

Kata Kunci: *Perkawinan, Suku Batak Toba, Sinamot.*

Abstract

Toba Batak traditional marriage is one of the Toba Batak traditional ritual ceremonies. In general, in Toba Batak customary marriage, a woman will leave her clan after which she will follow her husband's clan. The Toba Batak tribe adheres to a patrilineal system, this is due to inheriting the bloodline of the male child's clan. The marriage that is often used in Toba Batak custom is an honest marriage, it can also be called a marriage that begins with an honest payment in another term, namely sinamot. In ancient times, sinamot was not in the form of money, but rather items that were basically considered meaningful. But as time went by, Sinamot changed its concept in the form of money given as a buying and selling transaction. Giving sinamot is a form of respect for the woman's family. This tradition has become one of a series of traditional marriages that are validated and approved by the Toba Batak people themselves, so as to strengthen their social integrity. So, the purpose of this study is to find out the actual meaning of Sinamot in the Toba Batak Customary Marriage Tradition in women's families and to find out the factors of the Application of the Sinamot Tradition in Toba Batak Customary Law in terms of Toba Batak Customary Law. The method used by the author is Juridical-Normative.

Keyword: *Marriage, Toba Batak Tribe, Sinamot.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, bagi tiap-tiap orang atau kelompok orang perkawinan memiliki makna dan tujuannya sendiri. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup masyarakat karena perkawinan merupakan suatu cara untuk mendapatkan keturunan dalam suatu keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974)

Pada adat batak perkawinan dilaksanakan apabila memenuhi mahar. Hal itu menjadi hambatan pelaksanaan perkawinan, padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal itu dapat dilihat pada isu hukum (Perkawinan Yakub Hasibuan dan Jessica Mila) Padahal bibit undang-undang perkawinan (Jeane N Saly. Hukum Adat. 2021 hlm. 21).

Dalam konteks latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua hal utama. Pertama, penulis ingin memahami makna dari sinamot dalam konteks keluarga perempuan pada upacara perkawinan di suku masyarakat tertentu. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tradisi sinamot pada upacara perkawinan adat suku Batak Toba. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali pemahaman lebih dalam tentang signifikansi

dan kendala yang terkait dengan tradisi sinamot dalam konteks pernikahan adat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Berbasis pada data yang didahului dengan penelusuran penelitian dokumen (data primer), yang berupa sifat penelitian deskriptif (menggambarkan) gejala-gejala yang mengarah sifat eksplanatif (melaksanakan) terhadap sudut pandang beberapa pihak mengenai suatu isu hukum untuk memahami konteks secara spesifik dalam perspektif dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif serta menggunakan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan selalu berhubungan dengan agama dan adat, karena agama dan adat telah dijadikan pengikat perkawinan satu pasangan. Meskipun agama dan adat merupakan pengikat dalam hubungan perkawinan, tetapi keduanya memiliki tata cara yang berbeda dalam mengesahkan satu pasangan. Salah satu proses yang harus didahului dalam membentuk keluarga ditentukan oleh adat-istiadat yang berlaku dalam tiap-tiap daerah, seperti halnya dalam pemberian mahar atau mas kawin.

Sistem perkawinan yang terjadi di masyarakat Batak Toba salah satunya adalah perkawinan yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu kekerabatan yang baru yang membentuk suatu *Dalihan Na Tolu* (Tungku Nan Tigo) (Rato Dominikus, 2011). Kelompok kekerabatan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yang didasari dengan keturunan garis patrilineal atau garis keturunan yang berasal dari pihak laki-laki sistem kekerabatan patrilineal adalah posisi perempuan yang dimana perempuan pada awalnya merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin, karena setelah menikah nantinya, perempuan itu akan masuk kedalam kekerabatan suaminya. Pada proses perkawinan *Dalihan Na Tolu* harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya salah satunya adalah pemberian Sinamot (JC.Vergouwen, 2004). Sinamot yaitu acara adat yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sinamot memiliki arti bukti kesungguhan pria yang dimana sinamot merupakan tahap penentuan dalam pernikahan.

Sinamot bukan hanya sekadar harga mahar, Melainkan sebuah biaya yang diperlukan untuk menciptakan suka cita dalam perkawinan suku Batak. Pada awalnya

pemberian itu bukanlah berbentuk uang, tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna (Rumasta Simalango, 2011). Sinamot sering diberi berupa ternak yang dianggap mahal seperti kerbau, sapi, dan kuda. Jumlahnya berdasarkan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan. Seiring berjalannya waktu sinamot berubah konsep dapat diberikan berupa uang. Di dalamnya terjadi transaksi tawar menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat marhata. Karena begitu pentingnya sinamot pada masyarakat suku Batak Toba, mereka yang belum memberikan sinamot kepada pihak perempuan maka perkawinan tersebut tidak sah. Dalam adat suku Batak Toba dan jika terjadi perceraian maka si istri tidak berhak mendapat apa-apa karena perkawinan mereka tidak sah menurut adat seberapa besar jumlah uang yang dapat diserahkan pihak laki-laki kepada pihak mereka menentukan besar sinamot berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak perempuan mereka dan dilihat kemampuan dari pihak laki-laki. Bagi pihak perempuan apa yang sudah orang tua beri selama hidupnya kepada anak perempuan mereka akan terlihat jumlahnya pada waktu anaknya akan menikah melalui sinamot karena bagi masyarakat Batak Toba sinamot merupakan harga diri keluarga. Sinamot akan diberikan kepada orang tua mempelai perempuan, saudara laki-laki dari ayah mempelai perempuan, saudara laki-laki mempelai perempuan, saudara laki-laki dari calon ibu mertua perempuan, anak dari bibi mempelai perempuan, dan para undangan pihak perempuan. Walaupun sedikit jumlahnya namun itu hanya sebagai bukti saja. Ada dua macam upacara perkawinan dalam adat Batak Toba yang juga berkaitan dengan jumlah sinamot yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yaitu alap jual dan taruhon jual. Alap jual adalah perkawinan yang dilakukan di kediaman pihak perempuan dan sinamot yang diberikan oleh pihak laki-laki akan lebih besar jumlahnya dan taruhon jual adalah perkawinan yang dilakukan di kediaman laki-laki dan sinamot yang diberikan oleh pihak laki-laki biasanya lebih sedikit.

Pemberian uang Sinamot dilaksanakan di depan masyarakat umum pada saat pesta adat perkawinan berlangsung sehingga masyarakat yang hadir menyaksikan pemberian itu. Apabila terjadi kesalahpahaman di antara mereka, mereka tidak akan gampang untuk berbuat ke arah perceraian karena masyarakat mengamati perjalanan keluarga tersebut. Sinamot selalu ditentukan berdasarkan status sosial seperti tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan, ekonomi keluarga perempuan dan laki-laki. Dimana jika tingkat ekonomi keluarga perempuan tinggi maka keluarga perempuan tentu meminta jumlah sinamot yang tinggi juga, karena keluarga perempuan tidak mau dianggap rendah oleh masyarakat Batak Toba yang ada di lingkungan mereka dimana jumlah sinamot selalu menjadi ukuran harga diri bagi keluarga terutama keluarga pihak perempuan (Jhonson

Pardosi, 2008). Sinamot yang diberikan mempengaruhi status sosial mempelai wanita pada masyarakat Batak Toba. Begitu juga pada pihak keluarga laki-laki yang merasa bangga bisa membeli anak perempuan melalui Sinamot. Ini menggambarkan bahwa perubahan makna sudah mempengaruhi sistem pemberian Sinamot pada Masyarakat Batak Toba. Dalam masyarakat Batak Toba "*perkawinan*" adalah sebuah peraturan yang tidak hanya mengikat seorang anak laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengikat suatu keluarga besar yaitu keluarga pihak laki-laki (*paranak dalam bahasa Batak Toba*) dan pihak perempuan (*parboru*).

Bagi pihak perempuan apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya semasa hidup anak perempuannya mereka akan terlihat pada jumlahnya, ketika anak perempuannya akan menikah melalui sinamot, karena bagi masyarakat Batak Toba "sinamot" merupakan "harga diri keluarga". Dalam sinamot "jumlah" selalu menjadi tolak ukur untuk sebuah "harga diri" apalagi yang terutama bagi keluarga pihak perempuan, dan sinamot merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, karena rencana perkawinan dapat saja dibatalkan akibat harga sinamot tidak sesuai dari perbincangan atau diskusi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, karena *Sinamot* menjadi sebuah tanda bagi laki-laki memang benar ingin menjadikan seorang anak perempuan Batak sebagai istrinya, dan keberadaan sinamot memiliki hukum wajib dan tidak bisa ditawar, karena sinamot diberikan pada saat sebelum pernikahannya digelar.

Prosesi Budaya Sinamot

Dalam pelaksanaannya ada berbagai tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh pelaksananya, maka kami akan menjelaskan tahapan-tahapan tersebut :

Marhori-hori dinding

Sebuah ungkapan dalam bahasa Batak yang memiliki arti "meraba-raba dinding atau sering disebut dengan menjelajahi atau manjajahi". Kata tersebut juga memiliki makna tersendiri dalam adat Batak, umumnya dalam rangkaian adat menjelang perkawinan. Pada awalnya adat ini biasanya dilakukan sebagai tahap awal keseriusan laki-laki untuk menikahi perempuan. Pada adat ini, biasanya laki-laki disertai keluarga, dan umumnya hanya berisikan kegiatan "bertanya" apakah perempuan siap menikah atau tidak. Tapi sekarang, adat marhori-hori dinding ini sudah mengalami sedikit perubahan, yaitu tidak lagi sekedar digunakan untuk menanyakan keinginan perempuan untuk menikah, tapi langsung membicarakan persiapan pelaksanaan marhata sinamot. Sehingga adat marhusip yang biasanya digunakan khusus untuk membicarakan pelaksanaan marhata

sinamot terkadang hanya dijadikan sebagai formalitas saja.

Marhusip

Pembicaraan yang dilakukan bersifat tertutup. Marhusip merupakan tahap pendekatan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan rencana mempersunting anak perempuannya. Musyawarah ini dilakukan antara utusan keluarga calon mempelai laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan. Pada tahap ini, perwakilan pihak laki-laki akan mendatangi rumah calon pengantin perempuan dan tentunya tidak dengan tangan kosong, biasanya mereka akan membawa makanan dan buah-buahan. Pada tahap marhusip akan dibicarakan terkait jumlah sinamot di awal (bohi ni sinamot) yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga prosesi marhusip ini menjadi sangat penting. Tahap ini juga berguna untuk menghindari pihak yang bersikukuh dalam mempertahankan pendapatnya di dalam prosesi marhata sinamot nantinya. Selain itu, hal-hal yang dibicarakan pastinya berhubungan dengan pelaksanaan prosesi marhata sinamot dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan marhata sinamot.

Hambatan Pelaksanaan Tradisi Sinamot Pada Perkawinan Adat Batak Toba Sinamot (Mahar) Yang Tinggi

Sinamot atau tuhor ni boru dalam budaya adat Batak Toba adalah pembayaran perkawinan dalam bentuk uang yang diberikan pihak paranak (laki-laki) kepada pihak parboru (perempuan) sebagai tanda awal dari pembentukan keluarga. Sinamot ini nantinya digunakan sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai pesta adat perkawinan dan membeli segala keperluan untuk adat pesta perkawinan. Misalnya beli ulos, ongkos bus pihak keluarga Perempuan, beli kado dan lain sebagainya. Jumlah dan proses pemberian sinamot ditentukan berdasarkan pertimbangan oleh kedua keluarga calon pengantin. Biasanya dilakukan secara bertahap melalui acara adat marhata sinamot. Sinamot bukan ditujukan kepada pengantin perempuan melainkan diberikan kepada orangtua perempuan melalui proses negosiasi kedua keluarga.

SIMPULAN

Upacara adat merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Batak Toba. Karena adat merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan oleh generasi penerusnya. Apa yang sudah dibuat atau dilaksanakan oleh nenek moyang dulu harus diteruskan oleh generasi selanjutnya, oleh karena itu budaya adat Batak Toba merupakan sarana untuk

mempererat kekeluargaan, itulah sebabnya orang batak tidak pernah lepas dari adat. Tradisi sinamot yang ada di kampung halaman mempunyai makna sebagai salah satu alat untuk mengikat hubungan yang terjalin antara dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Saran dari penulis Hendaknya ketua adat Batak Toba membuat sebuah aturan khusus mengenai SINAMOT agar makna yang terkandung di dalam sinamot tersebut tidak hilang. Sehingga pihak perempuan yang akan dinikahi merasakan dirinya sangatlah berharga dan berarti.

Sinamot yang tinggi membuat laki-laki batak harus mengumpulkan dana dengan waktu yang cenderung lama untuk dapat menikahi wanita pujaannya, karena terdapat halangan dalam pembayaran sinamot yang diminta oleh pihak perempuan. Hal ini membuat permasalahan yang berat diakibatkan membuat para laki-laki ini enggan atau takut menikahi untuk menikahi wanita Batak. Menurut penulis, sebaiknya perlu ada sosialisasi dalam pihak keluarga laki-laki dan perempuan permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pianna Br Purba,. 2022, *Skripsi PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK*, Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Ester Paulin Marbun., Jetty Mawara., Mahyudin Damis (2023), *TRADISI SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK TOBA DI KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK*, Vol 16.
- Jhonson Pardosi, "Makna Simbolik, Umpasa, Sinamot, dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba".
Jurnal Ilmiah dan Sastra. Vol. 4. No. 2. Tahun 2008.
- JC.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta, Lkis, 2004.
- Rato Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Justitia, 2011
- Rumasta Simalango, "Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba", *JUPIIS*, Vol. 3. No. 11. Tahun 2011,